



PUTUSAN

No. 837 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AHMAD ROZI, SE, bin KHAYATUN ;
Tempat lahir : Lamongan ;
Umur / Tanggal lahir: 41 Tahun / 22 Nopember 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Jabung RT. 08 RW. 01 Kecamatan
Laren Kabupaten Lamongan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa Jabung ;
Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi / Terdakwa berada di
dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 31 Juli 2010 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2010 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2010 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke I sejak tanggal 14 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke II sejak tanggal 13 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 12 Desember 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan tanggal 12 Desember 2010 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 031/2011/837 K/Pid.Sus/PP/2011/MA tanggal 4 Mei 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Februari 2011 ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No.837 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang Yudisial No. 032/2011/837 K/Pid.Sus/PP/2011/MA tanggal 4 Mei 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 April 2011 ;
10. Perpanjangan berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang Yudisial No. 043/2011/837 K/Pid.Sus/PP/2011/MA tanggal 10 Juni 2011, Terdakwa diperintahkan ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2011 ;
11. Perpanjangan berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang Yudisial No. 044/2011/837 K/Pid.Sus/PP/ 2011/MA tanggal 10 Juni 2011, Terdakwa diperintahkan ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Juli 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lamongan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa AHMAD ROZI, SE. Bin KHAYATUN bersama-sama dengan TRUBUS Bin MASDAR, H. SULKHAN Bin KASJADI dan MOH. AMIN Bin KATIMIN (masing-masing dalam BAP terpisah) atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, sebagai Kepala Desa Jabung Kec. Laren Kab. Lamongan dan sekaligus menjadi Anggota P2T (Panitia Pengadaan Tanah) / Panitia 9 Kab. Lamongan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu proyek Jabung Ring Dyke LSRIP Phase II di Kab. Lamongan tahun 2009 yang berlokasi di rawa Ds. Jabung Kec. Laren Kab. Lamongan, pada kurun waktu antara bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Mei 2010, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2008 sampai tahun 2010, bertempat di Desa Jabung Kec. Laren Kab. Lamongan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebesar kurang lebih Rp. 488.601.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus satu ribu rupiah), yang dilakukan dengan cara dan keadaan antara lain :



Bahwa pada tahun 2009, di Ds. Jabung Kec. Laren Kab. Lamongan dilaksanakan pembebasan tanah untuk kepentingan umum yaitu Proyek Jabung Ring Dyke LRSIP Phase II, yang berlokasi di rawa Ds. Jabung. Untuk keperluan tersebut telah dilakukan pengukuran tanah sejak akhir tahun 2008 dan dilakukan pemberkasan sekitar bulan Juli 2009. Yang melaksanakan pengadaan tanah adalah Balai Besar Bengawan Solo, dan sumber dana untuk pembayaran santunan terhadap tanah seluas 590,387 M2 yang terkena proyek berasal dari APBD Kabupaten Lamongan dan APBN tahun anggaran 2009 ;

Bahwa untuk pemberian uang santunan bagi penggarap tanah Negara pihak Balai Besar Bengawan Solo telah mencairkan dana yang bersumber dari APBD Kab. Lamongan sebesar Rp 2.756.853.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) untuk santunan penggarap seluas 306,117 M2 selain dari APBD Kabupaten Lamongan dana yang dicairkan juga bersumber dari APBN sebesar Rp 2.558.430.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk santunan penggarap Tanah Negara seluas 284,270 M2, jumlah keseluruhan dana santunan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan maupun APBN sebesar Rp 5.316.263.000,- (lima milyar tiga ratus enam belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), pembayaran santunan tersebut dilakukan dua tahapan. Untuk tahap pertama pembayaran santunan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2009 dan pembayaran santunan tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2010 ;

Bahwa sebelum realisasi ganti rugi dan santunan dilaksanakan, santunan telah dilakukan sosialisasi oleh P2T (Panitia Pengadaan Tanah) / Panitia 9 Kabupaten Lamongan, yang menjelaskan bahwa dasar penerimaan santunan tanah Negara adalah surat pernyataan penggarap, surat keterangan tanah dari kepala desa, surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah dan kartu tanda penduduk sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188/213.1/Kep/413.013/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Penetapan Besarnya Uang Ganti Rugi dan/atau Santunan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Lamongan Yang terkena Proyek Jabung Ring Dyke LSRIP Phase II dan petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dari Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lamongan Nomor : 04//01/P2T/2009 tanggal 01 Juli 2009 ;

Bahwa Proyek Jabung Ring Dyke LSRIP Phase II tahun 2009, yang membebaskan tanah hak milik (tanah yasan) dan tanah Negara (tanah

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.837 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bonorowo) sudah direncanakan pembebasannya sejak masa pemerintahan Kades Jabung yang lama (Alm. KASWANTO), dengan tujuan untuk bisa menerima santunan/ganti rugi terhadap tanah Negara yang dibebaskan. Pada masa Kades Alm. KASWANTO tersebut telah ada pemikiran untuk mendapatkan santunan atas tanah Negara di rawa Ds. Jabung tersebut. Oleh Alm. KASWANTO telah dipersiapkan SPPT untuk para koleganya, dengan asumsi bahwa SPPT PBB sebagai dasar kepemilikan atau penguasaan tanah Negara yang dibebaskan. Kebijakan Alm. KASWANTO tersebut diteruskan oleh Terdakwa AHMAD ROZI, S.E. Bin KHAYATUN, sehingga keseluruhan SPPT PBB yang terbit adalah untuk 33 orang penggarap ;

Bahwa dalam proses pengajuan berkas permohonan ganti rugi dan santunan untuk tanah Negara di rawa Ds. Jabung yang diajukan kepada Balai Besar Bengawan Solo selaku pelaksana proyek Jabung Ring Dyke LSRIP Phase II tahun 2009, terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa AHMAD ROZI, S.E. Bin KHAYATUN ;

Bahwa status tanah yang dimohonkan SPPT PBB untuk 33 orang adalah berstatus tanah Negara, yang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994, adalah tidak dapat dibebani suatu hak. Terhadap tanah Negara tersebut juga belum pernah dilakukan peralihan hak atas tanah, sehingga penerbitan SPPT PBB yang dilakukan oleh Kades Jabung Lama (Alm. KASWANTO) maupun Terdakwa AHMAD ROZI, S.E. Bin KHAYATUN adalah dengan permohonan yang tidak prosedural ;

Bahwa dengan dasar SPPT PBB yang dimiliki oleh 33 orang warga Ds. Jabung, Terdakwa mengajukan proses pengajuan permohonan santunan atas tanah Negara dengan membuat dan memproses pemberkasan sebagai syarat untuk dapat menerima santunan. Blanko-blanko pemberkasan diperoleh dari BPN Lamongan. Selanjutnya Terdakwa bersama TRUBUS Bin MASDAR, H. SULKHAN Bin KASJADI dan MOH. AMIN Bin KATIMIN (masing-masing dalam BAP terpisah), mengisi blanko-blanko tersebut sesuai dengan nama 33 orang yang namanya tercantum dalam SPPT PBB ;

Bahwa dalam kepemilikan SPPT tersebut terdapat nama-nama yang sebenarnya bukan sebagai penggarap Tanah Negara dan juga bukan warga asli Ds. Jabung, akan tetapi oleh Terdakwa dinyatakan bahwa 33 nama yang tercantum dalam SPPT PBB tersebut seolah-olah seluruhnya adalah penggarap tanah Negara (Bonorowo) dan merupakan warga asli Ds. Jabung. Untuk alasan itulah maka pemberkasan pemohon santunan tanah Negara oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dimohonkan sejumlah 33 orang sesuai dengan SPPT PBB yang sebagian telah disiapkan sejak masa jabatan Alm. KASWANTO yaitu 26 SPPT PBB, dan selebihnya 6 (enam) SPPT PBB dibuat pada masa jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Jabung ;

Bahwa untuk melengkapi berkas pengajuan permohonan santunan Tanah Negara yang syaratnya mengacu pada ketentuan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188/213.1/Kep/413.013/2009 tanggal 17 Juli 2009 dan petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dari Penitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lamongan Nomor : 04//01/P2T/2009 tanggal 01 Juli 2009, Terdakwa AHMAD ROZI, S.E. Bin KHAYATUN, dibantu oleh Kaur Kesra H. SULKHAN Bin KASJADI, Staf Kaur Kesra MUHAMMAD AMIN Bin KATIMIN, dan Ketua BPD TRUBUS Bin MASDAR (masing-masing dalam BAP terpisah) melakukan pengisian blanko-blanko berupa surat pernyataan penggarap, surat keterangan status tanah, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan surat keterangan tanah atas nama para pemohon (33 orang) yang diajukan sebagai penggarap, sementara dalam kenyataannya beberapa diantara mereka bukan penggarap yang sebenarnya dan bukan warga desa Jabung, namun oleh Terdakwa mereka dinyatakan sebagai penggarap yang sebenarnya. Blanko-blanko tersebut ditandatangani dan diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa yang mengetahui keadaan senyatanya di lapangan. Pemohon santunan tanah Negara tidak ada yang mengisi sendiri blanko-blanko yang harus dilampirkan dalam berkas permohonan santunan karena beberapa blanko telah diisi oleh Terdakwa AHMAD ROZI, S.E. Bin KHAYATUN bersama TRUBUS Bin MASDAR, H. SULKHAN Bin KASJADI dan MOH. AMIN Bin KATIMIN dan dibubuhi meterai. Sebagian dari blanko-blanko Surat Pernyataan para penerima Dana Santunan yang telah diisi tersebut diatas ada yang tidak ditandatangani oleh pemohon sendiri ;

Bahwa selanjutnya pihak BPN menginventarisir permohonan yang diajukan oleh 33 pemohon dari Ds. Jabung, dengan melakukan cross check kepada Terdakwa untuk keabsahan berkas permohonan yang diajukan oleh para pemohon. Terdakwa selaku Kepala Desa dan koordinator pemberkasan memberi persetujuan terhadap kebenaran isi permohonan tersebut. Berkas yang sudah lengkap oleh BPN kemudian diserahkan ke Balai Besar Bengawan Solo untuk melengkapi persyaratan pencairan santunan tanah Negara ;

Bahwa pencairan uang santunan dilaksanakan 2 kali yaitu pada bulan Oktober 2009 dan Desember 2009, pada waktu pelaksanaan pencairan pihak

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.837 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNP maupun Balai Besar Bengawan Solo melakukan check ulang terhadap para calon penerima uang santunan tanah Negara, dan oleh Terdakwa nama-nama penerima santunan uang Negara telah dibenarkan ;

Bahwa para penerima uang santunan tersebut merasa bahwa santunan yang mereka terima adalah sah dan menjadi hak mereka sebagai pemilik SPPT PBB. Para pemohon sebelumnya tidak tahu siapa saja yang menerima santunan tanah negara, mengingat segala pemberkasan permohonan dibuatkan oleh Terdakwa beserta TRUBUS Bin MASDAR, H. SULKHAN Bin KASJADI dan MOH. AMIN Bin KATIMIN ;

Bahwa sebelum realisasi pencairan ada komitmen antara Kepala Desa (Terdakwa), BPD, dan penerima santunan tanah Negara, yang menyatakan para penerima uang santunan dikenakan pemotongan sejumlah 30 % dari nilai uang santunan yang diterima, dengan alasan untuk pembangunan desa. Pemotongan tersebut sempat dilaksanakan namun karena masyarakat memasalahkannya, potongan tersebut sebagian dikembalikan lagi kepada para penerima santunan ;

Bahwa selain dari 33 nama pemegang SPPT PBB yang diajukan permohonan santunan tanah Negara oleh Terdakwa, seharusnya warga Ds. Jabung yang senyatanya memang menggarap tanah Negara (rawa) adalah yang lebih berhak atas penerimaan santunan tanah Negara, walaupun tanpa dibuktikan dengan penguasaan SPPT PBB. Karena sesuai Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Nomor : 04/01/P2T/2009 tanggal 01 Juli 2009, SPPT PBB bukan syarat mutlak pengajuan pencairan santunan atas tanah Negara. Permohonan untuk mendapatkan santunan atas tanah Negara, tetap bisa dilaksanakan selama ada pengajuan permohonan santunan dari penggarap. Dengan kata lain apabila senyatanya memang menggarap tanah Negara walaupun tidak memiliki SPPT PBB penggarap tanah negara dapat mengusulkan permohonan atas santunan tanah Negara yang digarapnya dengan persetujuan dan diketahui Kepala Desa, karena sesuai dengan tujuan pemberian santunan tanah Negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penggarap tanah Negara ;

Bahwa diantara 33 orang penerima santunan bagi penggarap Tanah Negara, salah satu diantaranya adalah Terdakwa sendiri dengan dasar SPPT-PBB atas namanya, Terdakwa membuat Surat Pernyataan selaku penggarap Tanah Negara seluas 54.289 m2, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara tertanggal 29 Juli 2009, (dikuatkan dengan Surat keterangan Tanah dari Kepala Desa Nomor : 470.07/413.349/10/2009, ditandatangani Terdakwa sendiri) dan Surat Pernyataan selaku Penggarap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2009 (dikuatkan dengan Surat Keterangan penguasaan tanah dari Kades Nomor : 470.85/413.349/10/2009, yang ditandatangani Terdakwa sendiri), sehingga Terdakwa seolah-olah sebagai orang yang berhak menerima uang santunan atas Tanah Negara sebesar Rp. 488.601.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus satu ribu rupiah), padahal dalam kenyataannya Terdakwa bukanlah penggarap tanah Negara seluas itu, baik secara langsung maupun dikerjakan oleh orang lain ;

Akibat perbuatan Terdakwa AHMAD ROZI, S.E. Bin KHAYATUN selaku Kepala Desa Kec. Laren Kab Lamongan, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyebabkan uang santunan pembebasan tanah Negara dari Balai Besar Bengawan Solo untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk pelaksanaan proyek Jabung Ring Dyke Phase II tahun 2009, tidak dapat terlaksana dengan baik karena sebagian anggarannya dipergunakan untuk kepentingan orang lain dan kepentingan Terdakwa sendiri, sehingga berakibat merugikan negara senilai Rp.488.601.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus satu ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

S U B S I D I A I R :

Bahwa Terdakwa AHMAD ROZI, SE. Bin KHAYATUN bersama-sama dengan TRUBUS Bin MASDAR, H. SULKHAN Bin KASJADI dan MOH. AMIN Bin KATIMIN (masing-masing dalam BAP terpisah) atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, selaku Kepala Desa Jabung Kec. Laren Kab.Lamongan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/1330/Kep/413.013/2007 tanggal 08 Juni 2007 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Jabung Kec. Laren Kab. Lamongan, yang juga menjadi Anggota P2T (Panitia Pengadaan Tanah) / Panitia 9 Kab. Lamongan yang mempunyai kewenangan dalam menentukan obyek penerima santunan atas tanah Negara di Ds. Jabung yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan proyek Jabung Ring Dyke LSRIP Phase II di Kab. Lamongan tahun 2009, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.837 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebesar kurang lebih Rp 488.601.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus satu ribu rupiah), yang dilakukan dengan cara dan keadaan antara lain :

Bahwa pada tahun 2009, di Ds. Jabung Kec. Laren Kab. Lamongan dilaksanakan pembebasan tanah untuk kepentingan umum yaitu Proyek Jabung Ring Dyke LRSIP Phase II, yang berlokasi di rawa Ds. Jabung. Untuk keperluan tersebut telah dilakukan pengukuran tanah sejak akhir tahun 2008 dan dilakukan pemberkasan sekitar bulan Juli 2009. Yang melaksanakan pengadaan tanah adalah Balai Besar Bengawan Solo, dan sumber dana untuk pembayaran santunan terhadap tanah seluas 590,387 m² yang terkena proyek berasal dari APBD Kabupaten Lamongan dan APBN tahun anggaran 2009 ;

Bahwa untuk pemberian uang santunan bagi penggarap tanah Negara pihak Balai Besar Bengawan Solo telah mencairkan dana yang bersumber dari APBD Kab. Lamongan sebesar Rp 2.756.853.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) untuk santunan penggarap Tanah Negara seluas 306,117 M² selain dari APBD Kabupaten Lamongan dana yang dicairkan juga bersumber dari APBN sebesar Rp 2.558.430.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk santunan penggarap Tanah Negara seluas 284,270 M², jumlah keseluruhan dana santunan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan maupun APBN sebesar Rp 5.316.263.000,- (lima milyar tiga ratus enam belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Pembayaran santunan tersebut dilakukan dalam dua tahapan. Untuk tahap pertama pembayaran santunan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2009 dan pembayaran santunan tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2010 ;

Bahwa sebelum realisasi ganti rugi dan santunan dilaksanakan, telah dilakukan sosialisasi oleh P2T (Panitia Pengadaan Tanah) / Panitia 9 Kabupaten Lamongan, yang menjelaskan bahwa dasar penerimaan santunan tanah Negara adalah surat pernyataan penggarap, surat keterangan tanah dari kepala desa, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan kartu tanda penduduk sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188/213.1/Kep/413.013/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Penetapan Besarnya Uang Ganti Rugi dan/atau Santunan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Lamongan Yang terkena Proyek Jabung Ring Dyke LSRIP Phase II dan petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dari Penitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lamongan Nomor : 04//01/P2T/2009 tanggal 01 Juli 2009 ;

Bahwa Proyek Jabung Ring Dyke LSRIP Phase II tahun 2009, yang membebaskan tanah hak milik (tanah yasan) dan tanah Negara (tanah bonorowo) sudah direncanakan pembebasannya sejak masa pemerintahan Kades Jabung yang lama (Alm. KASWANTO), dengan tujuan untuk bisa menerima santunan/ganti rugi terhadap tanah Negara yang dibebaskan. Pada masa Kades Alm. KASWANTO tersebut telah ada pemikiran untuk mendapatkan santunan atas tanah Negara di rawa Ds. Jabung tersebut. Oleh Alm. KASWANTO telah dipersiapkan SPPT untuk para koleganya, dengan asumsi bahwa SPPT PBB sebagai dasar kepemilikan atau penguasaan tanah Negara yang akan dibebaskan. Kebijakan Alm. KASWANTO tersebut diteruskan oleh Terdakwa AHMAD ROZI, S.E. Bin KHAYATUN, sehingga keseluruhan SPPT PBB yang terbit adalah untuk 33 orang penggarap ;

Bahwa dalam proses pengajuan berkas permohonan ganti rugi dan santunan untuk tanah Negara di rawa Ds. Jabung yang diajukan kepada Balai Besar Bengawan Solo selaku pelaksana proyek Jabung Ring Dyke LSRIP Phase II tahun 2009, terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa AHMAD ROZI, S.E. Bin KHAYATUN adalah dengan permohonan yang tidak procedural ;

Bahwa status tanah yang dimohonkan SPPT PBB untuk 33 orang adalah berstatus tanah Negara, yang sesuai dengan ketentuannya tidak dapat dibebani suatu hak. Terhadap tanah Negara tersebut juga belum pernah dilakukan peralihan hak atas tanah, sehingga penerbitan SPPT PBB dilakukan dengan permohonan yang tidak prosedural, baik oleh Kades Jabung lama (Alm. KASWANTO) maupun Terdakwa AHMAD ROZI, S.E. Bin KHAYATUN ;

Bahwa dengan dasar SPPT PBB yang dimiliki oleh 33 orang warga Ds. Jabung, Terdakwa mengajukan proses pengajuan permohonan santunan atas tanah Negara dengan membuat dan memproses pemberkasan sebagai syarat untuk dapat menerima santunan. Blanko-blanko pemberkasan diperoleh dari BPN Lamongan. Selanjutnya Terdakwa bersama TRUBUS Bin MASDAR, H. SULKHAN Bin KASJADI dan MOH. AMIN Bin KATIMIN (masing-masing dalam BAP terpisah), mengisi blanko-blanko tersebut sesuai dengan nama 33 orang yang namanya tercantum dalam SPPT PBB ;

Bahwa dalam kepemilikan SPPT tersebut terdapat nama-nama yang sebenarnya bukan sebagai penggarap Tanah Negara dan juga bukan warga asli Ds. Jabung, akan tetapi oleh Terdakwa dinyatakan bahwa 33 nama yang

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.837 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam SPPT PBB tersebut seolah-olah seluruhnya adalah penggarap tanah Negara (Bonorowo) dan merupakan warga asli Ds. Jabung.

Untuk alasan itulah maka pemberkasan pemohon santunan tanah Negara oleh Terdakwa hanya dimohonkan sejumlah 33 orang sesuai dengan SPPT PBB yang sebagian telah disiapkan sejak masa jabatan Alm. KASWANTO yaitu 26 SPPT PBB, dan selebihnya 6 (enam) SPPT PBB dibuat pada masa jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Jabung ;

Bahwa untuk melengkapi berkas pengajuan permohonan santunan Tanah Negara yang syaratnya mengacu pada ketentuan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188/213.1/Kep/413.013/2009 tanggal 17 Juli 2009 dan petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dari Penitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lamongan Nomor : 04//01/P2T/2009 tanggal 01 Juli 2009, Terdakwa AHMAD ROZI, S.E. Bin KHAYATUN, dibantu oleh Kaur Kesra H. SULKHAN Bin KASJADI, Staf Kaur Kesra MUHAMMAD AMIN Bin KATIMIN, dan Ketua BPD TRUBUS Bin MASDAR (masing-masing dalam BAP terpisah) melakukan pengisian blanko-blanko berupa surat pernyataan penggarap, surat keterangan status tanah, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan surat keterangan tanah atas nama para pemohon (33 orang) yang diajukan sebagai penggarap, sementara dalam kenyataannya beberapa diantara mereka bukan penggarap yang sebenarnya dan bukan warga desa Jabung, namun oleh Terdakwa mereka dinyatakan sebagai penggarap yang sebenarnya. Blanko-blanko tersebut ditandatangani dan diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa yang mengetahui keadaan senyatanya di lapangan. Pemohon santunan tanah Negara tidak ada yang mengisi sendiri blanko-blanko yang harus dilampirkan dalam berkas permohonan santunan karena beberapa blanko telah diisi oleh Terdakwa AHMAD ROZI, S.E. Bin KHAYATUN bersama TRUBUS Bin MASDAR, H. SULKHAN Bin KASJADI dan MOH. AMIN Bin KATIMIN (masing-masing dalam BAP terpisah) dan dibubuhi meterai. Sebagian dari blanko-blanko Surat Pernyataan yang telah di isi tersebut diatas, ada sebagian yang tidak ditandatangani oleh pemohon sendiri ;

Bahwa selanjutnya pihak BPN menginventarisir permohonan yang diajukan oleh 33 pemohon dari Ds. Jabung, dengan melakukan cross check kepada Terdakwa untuk keabsahan berkas permohonan yang diajukan oleh para pemohon. Terdakwa selaku Kepala Desa dan koordinator pemberkasan memberi persetujuan terhadap kebenaran isi permohonan tersebut. Berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah lengkap oleh BPN kemudian diserahkan ke Balai Besar Bengawan Solo untuk melengkapi persyaratan pencairan santunan tanah Negara ;

Bahwa pencairan uang santunan dilaksanakan 2 kali yaitu pada bulan Oktober 2009 dan Desember 2009, pada waktu pelaksanaan pencairan pihak BPN maupun Balai Besar Bengawan Solo melakukan check ulang terhadap para calon penerima uang santunan tanah Negara, dan oleh Terdakwa nama-nama penerima santunan uang Negara telah dibenarkan ;

Bahwa para penerima uang santunan tersebut merasa bahwa santunan yang mereka terima adalah sah dan menjadi hak mereka sebagai pemilik SPPT PBB. Para pemohon sebelumnya tidak tahu siapa saja yang menerima santunan tanah negara, mengingat segala pemberkasan permohonan dibuatkan oleh Terdakwa beserta TRUBUS Bin MASDAR, H. SULKHAN Bin KASJADI dan MOH. AMIN Bin KATIMIN (masing-masing dalam BAP terpisah) ;

Bahwa sebelum realisasi pencairan ada komitmen antara Kepala Desa (Terdakwa), BPD, dan penerima santunan tanah Negara, yang menyatakan para penerima uang santunan dikenakan pemotongan sejumlah 30 % dari nilai uang santunan yang diterima, dengan alasan untuk pembangunan desa. Pemotongan tersebut sempat dilaksanakan namun karena masyarakat memasalahkannya, potongan tersebut sebagian dikembalikan lagi kepada para penerima santunan ;

Bahwa selain dari 33 nama pemegang SPPT PBB yang diajukan permohonan santunan tanah Negara oleh Terdakwa, seharusnya warga Ds. Jabung yang senyatanya memang menggarap tanah Negara (rawa) adalah yang lebih berhak atas penerimaan santunan tanah Negara, walaupun tanpa dibuktikan dengan penguasaan SPPT PBB. Karena sesuai Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Nomor : 04/01/P2T/2009 tanggal 01 Juli 2009, SPPT PBB bukan syarat mutlak pengajuan pencairan santunan atas tanah Negara. Permohonan untuk mendapatkan santunan atas tanah Negara, tetap bisa dilaksanakan selama ada pengajuan permohonan santunan dari penggarap. Dengan kata lain apabila senyatanya memang menggarap tanah Negara walaupun tidak memiliki SPPT PBB penggarap tanah negara dapat mengusulkan permohonan atas santunan tanah Negara yang digarapnya dengan persetujuan dan diketahui Kepala Desa, karena sesuai dengan tujuan pemberian santunan tanah Negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penggarap tanah Negara ;

Bahwa diantara 33 orang penerima santunan bagi Penggarap Tanah Negara salah satu diantaranya adalah Terdakwa sendiri dengan dasar SPPT PBB atas namanya, Terdakwa membuat surat pernyataan selaku penggarap

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.837 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Negara seluas 54.289 m², berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 29 Juli 2009, (dikuatkan dengan surat keterangan Tanah dari Kepala Desa Nomor : 470.07/413.349/10/2009, ditandatangani Terdakwa sendiri) dan Surat Pernyataan selaku Penggarap tanggal 16 September 2009 (dikuatkan dengan Surat Keterangan Penguasaan Tanah dari Kades Nomor : 470.85/413.349/10/2009, yang ditanda tangani Terdakwa sendiri), sehingga Terdakwa seolah-olah sebagai orang yang berhak menerima uang santunan atas Tanah Negara sebesar Rp.488.601.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus satu ribu rupiah), padahal dalam kenyataannya Terdakwa bukanlah penggarap tanah Negara seluas itu, baik secara langsung maupun dikerjakan oleh orang lain ;

Akibat perbuatan Terdakwa AHMAD ROZI, S.E. Bin KHAYATUN selaku Kepala Desa Kec. Laren Kab Lamongan yang juga menjadi Anggota P2T (Panitia Pengadaan Tanah) / Panitia 9 Kab. Lamongan yang mempunyai kewenangan dalam menentukan obyek penerima santunan atas Tanah Negara, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu melaksanakan pemberkasan permohonan santunan untuk penggarap Tanah Negara tidak sesuai dengan ketentuan, menyebabkan uang santunan pembebasan Tanah Negara dari Balai Besar Bengawan Solo untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk pelaksanaan proyek Jabung Ring Dyke Phase II tahun 2009, tidak dapat terlaksana dengan baik karena sebagian anggarannya dipergunakan untuk kepentingan orang lain dan kepentingan Terdakwa sendiri, sehingga berakibat merugikan Negara senilai Rp.488.601.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus satu ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa AHMAD ROZI, S.E. Bin KHAYATUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan tanggal 21 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rozi, SE Bin Khayatun, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ahmad Rozi, SE Bin Khayatun, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 488.601.000,00 (empat ratus delapan puluh juta enam ratus satu ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ Uang tunai sebesar Rp.1.463.614.900,- (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah); dan

⇒ Surat-surat sebagaimana tercantum dalam Daftar Barang Bukti dan disita dengan penetapan penyitaan No. 04 / Pen.Pid /IV/ 2010 /PN.LMG tanggal 06 April 2010, dan No. 15 / Pen.Pid /IV/ 2010 /PN.LMG tanggal 14 April 2010, antara lain :

- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 An. MAT ANAM Desa Jabung RT.08/RW.01 Kec. Laren Kab. Lamongan.
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 An. DAYAT Desa Jabung Rt.08/Rw.01 Kec. Laren Kab. Lamongan.
- Selembar Kwitansi An. ISMAIL HASAN dengan nilai uang sebesar Rp. 58.050.000,- (lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah).
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 An. MUNISWATI Desa Jabung Rt.08/Rw.01 Kec. Laren Kab. Lamongan.
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 An. SAMIAN Desa Jabung Kec. Laren Kab. Lamongan.

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.837 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan dari Alm. SAMIAN perihal Penyerahan Atas Hak Pengelolaan (garap) di atas Tanah Negara (rawa) kepada SYAIFUL, SH.
- Surat Pernyataan Pengembalian Dana Santunan sebesar 30 % sebanyak 28 Eksemplar.
- Surat Permohonan Pengajuan Santunan Tanah Negara atas nama 34 Pemohon.
- Surat Keputusan Bupati Nomor: 188/227/KEP/413.013/2007 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jabung Kec. Laren Kab. Lamongan.

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 243/Pid.B/2010/PN.Lmg, tanggal 15 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ROZI, SE Bin KHAYATUN, yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa AHMAD ROZI, SE Bin KHAYATUN tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 488.601.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus satu ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan di lelang untuk menutupi uang pengganti, namun jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Uang tunai sebesar Rp.1.463.614.900,- (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah); dan
⇒ Surat-surat sebagaimana tercantum dalam Daftar Barang Bukti dan disita dengan penetapan penyitaan No. 04 / Pen.Pid /IV/2010/PN.LMG tanggal 06 April 2010, dan No. 15 / Pen.Pid /IV/ 2010 /PN.LMG tanggal 14 April 2010, antara lain :

- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 An. MAT ANAM Desa Jabung RT.08/RW.01 Kec. Laren Kab. Lamongan.
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 An. DAYAT Desa Jabung Rt.08/Rw.01 Kec. Laren Kab. Lamongan.
- Selembar Kwitansi An. ISMAIL HASAN dengan nilai uang sebesar Rp. 58.050.000,- (lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah).
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 An. MUNISWATI Desa Jabung Rt.08/Rw.01 Kec. Laren Kab. Lamongan.
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 An. SAMIAN Desa Jabung Kec. Laren Kab. Lamongan.
- Surat Pernyataan dari Alm. SAMIAN perihal Penyerahan Atas Hak Pengelolaan (garap) di atas Tanah Negara (rawa) kepada SYAIFUL, SH.
- Surat Pernyataan Pengembalian Dana Santunan sebesar 30 % sebanyak 28 Eksemplar.
- Surat Permohonan Pengajuan Santunan Tanah Negara atas nama 34 Pemohon.
- Surat Keputusan Bupati Nomor: 188/227/KEP/413.013/2007 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jabung Kec. Laren Kab. Lamongan.

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 962/Pid/2010/PT.Sby, tanggal 25 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.837 K/Pid.Sus/2011



1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lamongan, Nomor : 243 / Pid.B / 2010 / PN.Lmg tanggal 15 Nopember 2010, yang dimintakan Banding;
2. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing No. 01/ Pid/2011/PN.Lmg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lamongan yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 21 Februari 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan dan Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 14 Februari 2011 dan Para Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 21 Februari 2011, akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi masing-masing baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 08 Maret 2011, jadi melewati melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan Pasal 248 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN** dan **TERDAKWA / AHMAD ROZI, SE, bin KHAYATUN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu** tanggal **15 Juni 2011** oleh H. SUWARDI SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. HAMRAT HAMID, SH dan M. S. LUMNE, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, SH. M. Hum, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :
t.t.d
H. HAMRAT HAMID, SH.,
t.t.d
M. S. LUMNE, SH.,

Ketua :
t.t.d
H. SUWARDI SH., MH.,

Panitera Pengganti :
t.t.d
ENNY INDRIYASTUTI, SH. M.Hum,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH
NIP. 040.044.338

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.837 K/Pid.Sus/2011